



# **RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029 REVISI 1**

**BALAI KARANTINA  
KARANTINA HEWAN,  
IKAN DAN TUMBUHAN  
MALUKU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku 2025-2029 ini menjabarkan Rencana Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029 sesuai peraturan Badan Karantina Indonesia republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada stakeholder, dalam Rencana ini disajikan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja satuan kerja sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur dan rasional akan lebih mudah dipahami, mudah dilakukan evaluasi secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah turut andil dalam memberikan saran, masukan dan ide-ide kreatif dalam penyusunannya.

Diadari pengukhnya bahwa Rencana ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen Rencana dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Badan Karantina Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Balai Karantina Hewani, Ikan dan Tumbuhan Malaka.

Anchon, 18 Januari 2023



Agus Dikhit Mulyono

Agus Dikhit Mulyono, S.P.

NIP. 197609152002121001

## KAS I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara berjenjang dan berkelanjutan, meliputi Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta rencana kerja tahunan.

RENSTRA UPT BKHIT Maluku disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2014. RPJPN tersebut menjadi pedoman pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai negara nusantara yang beradab, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pada tahapan pertama RPJPN 2015-2045, arah pembangunan difokuskan pada penguatan transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dengan menekankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Selain dengan arah kebijakan tersebut, penyelenggaraan perkarantinaasi memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi sumber daya hayati nasional dari ancaman masuk dan tersebaranya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina. Selain itu, perkarantinaasi juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, keamanan hayati, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UPT BKHIT Maluku diselaraskan dengan fokus kebijakan RPJPN tahap pertama, khususnya dalam penguatan kelembagaan, penerapan standarisasi dan regulasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Renstra UPT BKHIT Maluku juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut dijabarkan melalui Arah Cita sebagai misi pembangunan nasional yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI tercantum pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia menyusun Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN 2015–2019 serta visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2015–2019.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Karantina Indonesia, UPT SKNIT Maluku menyusun Renstra dengan berpedoman dan menurunkan arah kebijakan, sasaran strategis, serta program yang tercantum dalam Renstra Badan Karantina Indonesia. Renstra UPT SKNIT Maluku menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan di wilayah Provinsi Maluku agar selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dan Prioritas Nasional RPJMN 2015–2019.

Penyusunan Renstra UPT SKNIT Maluku berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan perkarantinaan selama periode lima tahun, guna meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas hawan, ikan, dan tumbuhan, peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan, penguatan sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

## 1.1 Kondisi Umum

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
  3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
  4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
  5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Adapun peta proses Badan Karantina Indonesia tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Ragan Peta Proses

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tersebut maka selanjutnya telah terbit Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina

Indonesia, dan untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Sebaran dan sebaran Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.3.



**Gambar 1.3. Sebaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia**

Salal Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku beralamat di jalan Y. Syranamusi No. 1 Kota-Kate Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Salal Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (SKHIT) Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di lima satuan pelayanan, yaitu Satuan pelayanan Bandara Pattimura, Pelabuhan laut Tual, Pelabuhan Laut Namlea, Pelabuhan Laut Kobleadar dan Pelabuhan Laut Dobo. Salal Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Salal.

Salal Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku terdiri atas Subbagian Umum; dan Kelompok jabatan Fungsional Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsifan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Struktur organisasi Subbagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Di lingkungan BKHIT Maluku ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Selain itu BKHIT Maluku juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
2. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agen biologi hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
3. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan;
5. Penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan
6. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
7. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsifan, dan rumah tangga.

Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan Sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang membawahnya, Satuan Pelayanan merupakan unit organisasi non struktural yang dipimpin oleh Penanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, BKHIT Maluku memiliki lima satuan Pelayanan yaitu Satuan pelayanan Bandara Pattimura, Pelabuhan laut Namlea, Pelabuhan Laut Tual, Pelabuhan Laut Kobisadar dan Pelabuhan

Laut Dobo, serta pos pelayanan Saumlaki dan Kantor Induk.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, Hama penyakit ikan karantina serta organisme pengganggu tumbuhan Karantina, berikut daftar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah :

a. Impor

Pelabuhan Yos Sudarso dan Kantor Pos Ambon.

b. Ekspor

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Saumlaki dan Kantor Pos Ambon

c. Antar Area

Bandar Pattimura, Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo dan Kantor Pos Ambon.

Satuan Pelayanan dan tempat layanan BKHIT Maluku terdiri dari:

- a. Satuan Pelayanan Bandar Pattimura
- b. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Kolisadar
- c. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Namlea
- d. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tual
- e. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Dobo
- f. Tempat Pelayanan Pelabuhan Laut Yos Sudarso
- g. Tempat Pelayanan Kantor Pos Ambon
- h. Tempat Pelayanan Pelabuhan Laut Saumlaki



Gambar 1.4. Peta Satuan Pelayanan BKHIT Maluku

## 1.2 Capaian Kinerja BKNIT Maluku Tahun 2024

Kegiatan Operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada tahun 2024 dilaksanakan di Seluruh satuan pelayanan dan tempat pelayanan di Provinsi Maluku. Kegiatan operasional meliputi kegiatan tindak karantina baik Karantina Hewan, karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan diantaranya adalah pelayanan sertifikat untuk kegiatan Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Keluar, penilaian Instalasi Karantina atau Tempat Lain, pengawasan lalu lintas media pembawa, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan karantina.

Dalam pelaksanaan kegiatan tindakan karantina, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan selalu berpegang pada Undang - Undang No. 21 tahun 2019 dan PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2019 yang memiliki tugas dan kewenangan karantina yang lebih luas. Tidak hanya mencegah masuk, keluar, dan tersebar nya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tetapi juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agamais Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebar nya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya pembiayaan kegiatan tindakan karantina BKNIT Maluku di tahun mengelola anggaran sebesar Rp. 10.564.002.000,- terdiri dari: belanja pegawai dengan realisasi Rp. 4.224.764.610,- (99,95%) dari anggaran Rp.4.226.810.000,- belanja barang dengan realisasi Rp.5.766.921.225,- (96,48%) dari anggaran sebesar Rp.5.979.193.000,- belanja modal dengan realisasi Rp.267.247.000,- (99,82%) dari anggaran Rp.268.000.000,-



**Gambar 1.1.1 Grafik Laporan Realisasi Belanja Tahun 2024**

Dengan pelaksanaan kegiatan operasional karantina, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2014 sebesar Rp. 12.429.979.292,- yang terdiri dari : PNBP Fungsional sebesar Rp. 12.429.793.292,- sedangkan Penerimaan Umum sebesar Rp. 186.000,-.

Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai realisasi pencapaian penerimaan dari operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku selama tahun 2014 sebesar Rp. 12.429.793.292,- sementara target yang ditetapkan dalam penerimaan dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 7.356.500.000,- sehingga persentase realisasi penerimaan mencapai 168,96 % dari yang ditargetkan diluar Penerimaan umum sebesar Rp. 186.000,-.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN BKHIT MALUKU

### 2.1 Visi BKHIT Maluku

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dan Aksi Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024.

Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden RI melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina. Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Menujukan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Gambaran keterkaitan antara visi Indonesia Emas, visi Presiden RI, dan visi Badan Karantina Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia

BKHIT Maluku sebagai mandataris dari Badan Karantina Indonesia juga mendukung terwujudnya visi Badan Karantina Indonesia yaitu “Menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina yang andal dalam melindungi sumber daya hayati hewan, ikan, dan tumbuhan di Provinsi Maluku secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

## 1.2 Misi BKHIT Maluku

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Arah Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan misi Arah Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati dan peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta pengembangan digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

Berdasarkan Misi Badan Karantina Indonesia diatas UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku menyusun misi sebagai penjabaran operasional dari visi UPT dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaan yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Maluku. Visi tersebut menuntut adanya arah dan langkah strategis yang jelas agar pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan dapat berjalan terencana, terukur, dan selaras dengan mandat Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu, misi menjadi instrumen penting yang menjembatani visi dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan UPT BKHIT Maluku berkontribusi secara nyata dalam perlindungan sumber daya hayati, penguatan keamanan hayati, serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.

Misi UPT BKHIT Maluku mencerminkan komitmen organisasi dalam menerjemahkan visi ke dalam penyelenggaraan layanan karantina yang berkualitas, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Dengan misi yang dirumuskan secara jelas dan selaras dengan visi, UPT BKHIT Maluku memiliki pedoman strategis dalam menghadapi tantangan dinamika lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berlandaskan asas penyelenggaraan karantina, prinsip kehati-hatian, serta nilai-nilai profesionalisme dan

integritas aparatur. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan perkarantinaan secara adaptif, profesional, dan berdaya saing di wilayah Provinsi Maluku dalam rangka memperkuat sistem pertahanan keamanan hayati serta mendukung ketersediaan, akses, dan mobilitas pangan yang aman dan berkualitas.
2. Menyediakan layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang terstandarisasi, terintegrasi, transparan, dan efektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keilmuan, serta dampak minimal terhadap kelancaran arus lalu lintas perdagangan dan mobilitas manusia.
3. Memperkuat pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum di bidang perkarantinaan melalui sinergi lintas fungsi, termasuk intelijen karantina dan kepatutan khronis, guna mencegah masuk dan tersebarinya HPHK, HPIK, DPTK, serta cemaran biologis, kimia, dan agenris berisiko lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana laboratorium, kualitas data, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perkarantinaan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko dan bukti ilmiah.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi UPT yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik dengan membangun budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, tangguh, serta menjunjung tinggi nilai-nilai BERAKHLAK.

### 1.3 Tujuan BKNIT Maluku

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sejalan dengan tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu :

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui sistem perkarantinaan yang kuat dan efektif. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan melalui indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan di wilayah Maluku.
  - b. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan penyebaran Nama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Nama Penyakit Ikan Karantina (NPIK) serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Maluku.
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku yang bersih, efektif dan terpercaya. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi yang mencerminkan peningkatan transparansi, efisiensi, perkarantinaan serta akuntabilitas.

Dengan pencapaian tujuan ini, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku berambisi untuk memperkuat sistem perkarantinaaan yang berdaya tanggap, responsif terhadap tantangan global, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi sumber daya alam hayati dan keajaiberaan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan.

#### 1.4 Sasaran Kegiatan

Rencana strategis yang disusun selaras dengan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan arah pembangunan karantina pada periode 2025-2029 berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Sasaran strategis merupakan pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yang menjadi jembatan antara visi, tujuan, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Oleh karena itu, rencana strategis harus mampu menerjemahkan sasaran strategis tersebut ke dalam arah kebijakan, prioritas program, dan pemanfaatan sumber daya secara tepat. Keselarasan ini memberikan kejelasan fokus dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia secara menyeluruh. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada BKHIT Maluku adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

| Sasaran Kegiatan |                                                                                                        | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10.1           | Peningkatan kelayakan terhadap ancaman HPAI, WPD, CPTC pada basis risiko yang dapat ditangani          | KIK-1.1.1                          | Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan (R)                            |
|                  |                                                                                                        | KIK-1.1.2                          | Tingkat risiko nasional HPAI, WPD, CPTC (R)                                                                                     |
|                  |                                                                                                        | KIK-1.1.3                          | Persentase kelayakan yang terkendali dari HPAI, WPD, CPTC (R)                                                                   |
| 1.10.2           | Peningkatan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan alami?                          | KIK-1.1.4                          | Persentase bahan-bahan terakreditasi standar keamanan pangan dan pakan, ikan dan tumbuhan (R)                                   |
|                  |                                                                                                        | KIK-1.1.5                          | Persentase pemrosesan pakan yang terakreditasi keamanan dan mutunya (R)                                                         |
| 1.10.3           | Berkurangnya laju penyebaran penyakit yang bersifat zoonosis, risiko penyakit dan ancaman sistem alam? | KIK-1.1.6                          | Persentase keterbatasan penanganan dan penanganan jenis penyakit yang bersifat zoonosis karantina Maluku (R)                    |
| 1.10.4           | Optimal pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi                        | KIK-1.1.7                          | Persentase kelainan dan masalah tumbuhan, hewan dan flora garutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R) |
| 1.10.5           | Pemangan dalam keterlaksanaan sistem alam?                                                             | KIK-1.1.8                          | Persentase keterlaksanaan keamanan pangan hewan, ikan dan pangan nabati lainnya (R)                                             |
| 1.10.6           | Efektifitas penanganan dan pencegahan gangguan karantina sistem alam?                                  | KIK-1.1.9                          | Persentase kasus gangguan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan yang ditanggulangi (R)                                       |
| 1.10.7           | Terwujudnya sistem dan prosedur karantina sistem optimal                                               | KIK-1.1.10                         | Tingkat pemanfaatan prosedur dan sarana karantina hewan, ikan dan tumbuhan (R)                                                  |
| 1.10.8           | Terwujudnya keamanan karantina yang terkendali, terintegrasi dan alam?                                 | KIK-1.1.11                         | Persentase terwujudnya keamanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang ditanggulangi (R)                                       |

| Isu-isu Regulasi |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Sistem Regulasi |                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.2C.1           | Tata laksana manajemen internal (tingkat Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku secara terintegrasi dan berkelanjutan)        | IKS-E.2.1                         | Nilai penilaian mandiri tingkat mutu dan proses penyelenggaraan DFP Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku                                 |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.2                         | Persentase realisasi kinerja tingkat Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                            |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.3                         | Tingkat kepuasan pengalasan DFP Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                                 |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.4                         | Tingkat kepuasan tata laksana PBL Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                               |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.5                         | Nilai Kinerja Anggaran Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (nilai)                                                                      |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.6                         | Realisasi PDBP Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.7                         | Persentase penyelesaian keluhan LHP DFP tingkat Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                 |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.8                         | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengurusan yang difasilitasi untuk perbaikan kinerja Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%) |
| E.2C.2           | Kualitas Eksternal Tingkat Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku yang Berdampak dengan DFP yang profesional dan bermayoritas | IKS-E.2.10                        | Persentase kepuasan Sarana Lantai Agreement (SLA) terhadap optimalisasi layanan berantena (%)                                                      |
|                  |                                                                                                                                       | IKS-E.2.11                        | Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Gerenteng Hutan, dan dan Tumbuhan Maluku (%)                                                         |

### BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Matrik kinerja Badan Karantina Indonesia sebagai amanat RPJMN 2025-2029 tercantum pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Matrik Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat RPJMN Tahun 2025-2029**

| No                                                               | Jenis Kegiatan | Mendukung Subprioritas       | Mendukung Prioritas    | Mendukung Sistem yang terdampak | Mendukung Indikator yang terdampak                                       | Luaran Indikator Kinerja (IK) | Indikator | Target |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------|
|                                                                  |                |                              |                        |                                 |                                                                          |                               |           | 2025   | 2029 |
| RPJN - Swasembada Pangan                                         |                |                              |                        |                                 |                                                                          |                               |           |        |      |
| RPJN - Program Pangan Pangan Inovasi                             |                |                              |                        |                                 |                                                                          |                               |           |        |      |
| 1                                                                | kegiatan 101   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| RPJN - Pengembangan Program Pangan Pangan, dan Swasembada Pangan |                |                              |                        |                                 |                                                                          |                               |           |        |      |
| 1                                                                | kegiatan 101   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 2                                                                | kegiatan 102   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 3                                                                | kegiatan 103   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 4                                                                | kegiatan 104   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 5                                                                | kegiatan 105   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| RPJN - Pengembangan Program Pangan Pangan, dan Swasembada Pangan |                |                              |                        |                                 |                                                                          |                               |           |        |      |
| 1                                                                | kegiatan 101   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 2                                                                | kegiatan 102   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 3                                                                | kegiatan 103   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 4                                                                | kegiatan 104   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |
| 5                                                                | kegiatan 105   | Program Inovasi Pangan (PIP) | Sub-Pita Pangan (SP-P) | Kelembagaan                     | Peningkatan produktivitas perikanan, baik melalui budidaya dan pemuliaan | Indikator Peningkatan         | 10        | 10     | 10   |

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Prioritas Nasional-2 tersebut yaitu dalam rangka mencapai Program Prioritas-10 Swasembada Pangan, melalui Kegiatan Prioritas-6 pengembangan pangan hewani dengan

proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi peternakan, termasuk perikanan.

Kegiatan Prioritas selanjutnya adalah Kegiatan Prioritas-13 yaitu pengendalian penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan, serta penjaminan keamanan mutu dan keamanan pangan, dengan proyek prioritas (1) pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan; (2) pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan serta (3) penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka perogatan keanggotaan OECD.

Selanjutnya adalah dukungan terhadap Program Prioritas-16 pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan ekosistem, melalui Kegiatan Prioritas-2 pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan, serta Kegiatan Prioritas-4 pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan proyek prioritas (1) pengendalian jenis asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis; (2) pengelolaan keamanan hayati (*biosafety and biosecurity*), dan (3) pemanfaatan tumbuhan, satwa, dan biota perairan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi keahlian dan keterampilan SDM aparatur, dilakukan dengan: (1) penyempurnaan dan pengembangan manajemen pengetahuan (2) pendirian program pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan aplikatif untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; (3) peningkatan kualitas program pelatihan teknis dasar dan penjenjangan maupun pelatihan substantif spesialisasi analisis risiko, penilaian risiko dan manajemen risiko, manajemen serta mitigasi; (4) peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi spesialis ahli hama dan penyakit setiap kawasan; (5) pelatihan laboratorium : pelatihan penggunaan alat deteksi modern, seperti alat amplifikasi DNA (*PCR/Polymerase Chain Reaction*), spektrofotometer, biosensor, alat biologi molekuler sequencing DNA dan aplikasi bioinformatika dan alat komputasi untuk analisis sequencing DNA, dan lain-lain, dan pengembangan program *in-house training*, dan program magang; (6) peningkatan kualitas program pelatihan laboratorium, metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan terkini; (7) pelatihan sistem manajemen mutu; (8) pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan secara efektif; (9) perluasan jangkauan pendidikan dan pelatihan berbasis digital (*or learning*,

er training, extension).

Strategi dalam rangka pemenuhan kualifikasi personil, dilakukan melalui: (1) sistem pelatihan berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional, seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian; (2) membentuk dan mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-2.

Sedangkan dalam memperkuat implementasi strategi pemenuhan standar kompetensi jabatan dibarengi dengan strategi: (1) penguatan budaya kerja; (2) program penguatan etika dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan operasional; (3) memberikan motivasi dan penghargaan; serta (4) memberikan penghargaan kepada SDM berprestasi untuk memacu kinerja lebih tinggi lagi.

Dalam hal penguatan kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, langkah yang akan dilakukan adalah (1) mengikutsertakan SDM Aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan yang relevan pada jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri; (2) penguatan kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi, terutama terkait dengan penelitian dan uji terap teknik dan metode perkerantinaan; (3) penguatan kolaborasi dan benchmarking, kerja sama internasional dengan mengirimkan SDM Aparatur untuk mengikuti pelatihan di negara-negara mitra, serta kolaborasi penelitian yang bermitra dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan wawasan ilmiah.

## 2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal

Arah kebijakan dan inisiatif strategi transformasi digitalisasi layanan dan pengembangan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah sistem informasi karantina yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat, kemudahan pertukaran data informasi elektronik dengan instansi di dalam negeri ataupun dengan negara mitra, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan karantina, serta data informasi elektronik yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Transformasi digitalisasi layanan merupakan arah kebijakan Badan Karantina Indonesia sebagai prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategi Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dilakukan dengan cara: (1) melakukan pengembangan BestTrust sebagai sistem layanan digital; (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi; (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

Selanjutnya digitalisasi layanan dalam rangka mengembangkan sistem

keamanan hayati, dilakukan strategi strategi: (1) optimalisasi data dan protokol karantina berbasis digital; (2) pengembangan sistem satu data karantina, dan penguatan potensi prototyping dan piloting satu data karantina sebagai basis data yang memadai, yang akan membantu Badan Karantina Indonesia dalam mengembangkan perumusan kebijakan berbasis bukti digital; (3) pembangunan command centre karantina; (4) penguatan sistem traceability berbasis digital melalui single identity media komoditas prioritas dan integrasi laboratorium antara laboratorium acuan dengan laboratorium di kawasan/regional pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina; (5) pemetaan digital prioritas penyakit dan komoditas prioritas; (6) pemetaan digital potensi intensifikasi PNEP sektor karantina; (7) pengembangan big data dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligenc (AI), dan (8) memanfaatkan sistem remote sensing dalam surveilans hama dan penyakit.

### 3. Revitalisasi laboratorium yang optimal

Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun laboratorium karantina, baik di dalam maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, sesuai dengan standar dan akreditasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Laboratorium Badan Karantina Indonesia terdiri dari Laboratorium Acuan, yaitu Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT) dan Laboratorium terapan Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BUTKHIT). Selain itu, terdapat enam Laboratorium Kawasan pada BBKHIT yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Badan Karantina

Indonesia juga mengoperasikan 32 laboratorium di Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi dan 153 satuan pelayanan untuk mendukung fungsi karantina di seluruh Indonesia. Revitalisasi laboratorium karantina merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kagabilitas laboratorium dalam rangka penguatan karantina.

Revitalisasi laboratorium merupakan arahan dari Kepala Badan Karantina sebagai prioritas utama dalam pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kagabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium acuan nasional, laboratorium regional/kawasan, laboratorium unit pelaksana teknis, dan laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina, penguatan jejaring laboratorium penyakit dan keamanan pangan, serta pengembangan meta data laboratorium.

Disamping itu, arah kebijakan dan strategi revitalisasi laboratorium akan didukung dengan pengembangan uji standar dalam rangka pelaksanaan uji

standar, metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, difokuskan pada: (1) standarisasi laboratorium HPHK, HPIK, OPTK; (2) perluasan jejaring Laboratorium Nasional untuk Karantina; (3) pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina dalam rangka pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi HPHK, HPIK, OPTK; (4) penguatan penyelenggaraan uji profesional dalam rangka pelaksanaan uji profesional dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (5) pengembangan pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPHK, HPIK, OPTK, termasuk pembuatan bahan referensi laboratorium atau kontrol positif; (6) peningkatan kualitas penyajian bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (7) pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional; (8) peningkatan pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; (9) penguatan sistem manajemen mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu laboratorium; (10) penggunaan perangkat lunak untuk manajemen data laboratorium (LIMS- Laboratory Information Management System), serta (11) review dan pembaharuan proses bisnis dalam operasional laboratorium.

Selanjutnya inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kapabilitas laboratorium pusat dan regional untuk mendukung mitigasi risiko, khususnya dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit zoonotik dan perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem lokal, dilakukan melalui: (1) modernisasi peralatan laboratorium pusat dan regional melalui investasi dalam peralatan seperti PCR, sekuenasing genomik, dan teknologi diagnostik akurat dan cepat untuk deteksi dini patogen; (2) menyediakan fasilitas biosafety yang memenuhi standar biosafety sesuai tingkatannya (Bio Safety Level (BSL)-2, BSL-3, atau BSL-4; (3) menyediakan fasilitas pengolahan limbah biologi yang aman untuk mengurangi risiko kontaminasi lingkungan; (4) melaksanakan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi SDM laboratorium dalam biosafety, biosafety, dan teknik pengujian modern, dan didorong untuk memperoleh sertifikasi nasional dan internasional untuk memastikan kompetensi SDM laboratorium; (5) surveilans aktif, dengan membangun sistem pemantauan patogen secara berkelanjutan, terutama yang berpotensi menyebar akibat perubahan iklim; (6) membuat protokol deteksi dini/standar operasional prosedur untuk identifikasi dini penyakit zoonotik yang berpotensi menjadi wabah; (7) mengembangkan kerjasama riset penyakit zoonotik dengan fokus pada penelitian patogen baru yang muncul akibat perubahan iklim; (8) mengkaji dampak potensi perubahan iklim terhadap ekosistem lokal; (9) penguatan kecakapan kerjasama dengan laboratorium internasional untuk transfer teknologi, serta memperoleh akreditasi dari badan internasional seperti OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia) atau IPPC (Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional).

Inisiatif strategis selanjutnya, diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital laboratorium, melalui (1) penerapan IoT

(*Internet of Things*) untuk monitoring kondisi laboratorium, integrasi data laboratorium ke dalam sistem karantina nasional untuk pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan keamanan siber untuk melindungi data hasil pengujian, dan (2) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar internasional, memodernisasi, dan memelihara infrastruktur yang aman, disertai dengan protokol terhadap dampak lingkungan, seperti fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan sistem pengolahan limbah.

Kebijakan dan inisiatif strategi revitalisasi laboratorium, juga diarahkan untuk melakukan pengembangan uji terag, teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan, yang akan difokuskan kepada (1) pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK dalam rangka pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional; (2) peningkatan pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (3) peningkatan kerjasama dengan badan riset dan perguruan tinggi achubungan dengan uji terag, teknik, dan metode, serta alih teknologi, serta (4) penguatan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terag, teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

#### 4. Penataan kelembagaan Badan Karantina Indonesia yang efektif

Arah kebijakan dan strategi dalam kerangka kelembagaan diarahkan untuk penguatan kapasitas fungsi organisasi, penguatan tata hubungan kerja antar lembaga, dan pengelolaan SDM Aparatur yang efektif dan efisien.

Penataan kelembagaan yang akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi; prinsip-prinsip pengorganisasian yang tegat ukuran, tegat fungsi, dan tegat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses; dan (3) tata laksana SDM Aparatur, rencana penataan kelembagaan ditujukan dalam rangka perbaikan rentang tugas dan fungsi serta beban kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melalui peningkatan eselonering, serta penyusunan organisasi dalam kaitan dengan tugas penyalenggaraan fungsi penegakan hukum, fungsi intelijen dan kepolisian khusus.

#### 5. Penataan SDM Aparatur yang optimal

Kondisi ekisting data SDM Aparatur pada tahun 2025, sebanyak 6.467 pegawai (5.466 ASN, dan 1.001 Non ASN), yang tersebar di 41 satuan kerja Pusat, dan 40 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia Setiap kinerja dan

kontribusi dari SDM Aparatur dikelola untuk mendorong pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia. Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur dalam rentang lima tahun mendatang diproyeksikan sebanyak 17.668 ASN.



**Gambar 3.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Badan Karantina Indonesia 2025-2029**

Kebutuhan tersebut didasarkan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan penyempurnaan proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis dan juga kebijakan model operasi dan pengawasan karantina harus disertai dengan perubahan struktur organisasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi SDM Aparatur yang dibutuhkan.

Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis ini akan dipenuhi melalui pengembangan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis Badan Karantina Indonesia, serta penyempurnaan konsep Cetak Biru Manajemen SDM Aparatur Badan Karantina Indonesia.

6. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal.

Untuk mencapai tujuan optimalnya dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia, dilakukan melalui strategi: (1) optimalisasi sistem perencanaan dan anggaran secara berencana dan dinamis sampai pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, melalui (1) penguatan sistem perencanaan, penyusunan, pembahasan dan kebijakan pembangunan (2) membangun sistem koordinasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pencapaian program

dan kegiatan; (3) optimalisasi tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel, serta manajemen risiko (MR) pembangunan yang efektif; (4) peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran berbasis risiko dan kualitas Laporan Keuangan (LK); (5) peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas internal pemerintah (SAKIP); (6) penguatan kerangka regulasi dan harmonisasi produk hukum Badan Karantina Indonesia, litigasi dan advokasi hukum; (7) penguatan kemanusiaan, publikasi, efektivitas komunikasi publik, dan komunikasi kolaboratif untuk mendukung strategi komunikasi tahun 2025-2029, serta pemberian penghargaan, dan keberpihakan kepada pemangku kepentingan yang berprestasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama membantu dalam tindakan karantina; (8) optimalisasi penyelenggaraan karantina berbasis digital di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta (9) dukungan manajemen tugas teknis lainnya berbasis kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama (K4) yang efektif dengan mitra strategis Badan Karantina Indonesia.

#### **7. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) aktor karantina**

PNBP aktor karantina berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia meliputi: 1) jasa pengujian laboratorium karantina hewan; 2) jasa pengujian laboratorium karantina ikan; 3) jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; 4) jasa tindakan karantina hewan; (5) jasa tindakan karantina ikan; 6) jasa tindakan karantina tumbuhan; dan 7) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan.

Strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan peningkatan PNBP aktor karantina dilakukan dengan cara: (1) mengintensifikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) aktor karantina; (2) optimasi layanan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (3) optimasi aset dan operasional lapangan untuk meningkatkan jumlah PNBP; (4) peningkatan cakupan produk dan layanan karantina; (5) pengembangan mekanisme mitra PNBP dengan data collecting yang terintegrasi dan penguatan data pemeriksaan dan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (6) pengembangan produk layanan unggulan karantina; (7) review besaran tarif dan revisi kerangka regulasi PNBP aktor Karantina.

#### **8. Pembangunan Berbasis Wilayah**

Pembangunan berbasis wilayah adalah upaya terpadu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan potensi, kondisi dan karakteristik ancaman dan kerentanan wilayah tersebut secara spesifik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi kesenjangan pembangunan

dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi di wilayah tersebut.

#### **9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah**

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilakukan dengan cara: (1) penguatan tata kelola pengendalian internal; (2) penyusunan pedoman pelaksanaan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan karantina Indonesia yang mengatur tentang (3) penjaminan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); (4) penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal di Badan Karantina Indonesia; upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, melalui pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PR) untuk mendorong pencapaian indeks perilaku anti korupsi, dan membangun zona integritas, penguatan manajemen mutu sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), serta (10) pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Karantina Indonesia.

#### **10. Peningkatan dukungan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win).**

Kondisi yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan dukungan pelaksanaan PHTC adalah percepatan pembangunan instalasi karantina terpadu milik pemerintah yaitu Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pelabuhan Tanjung Intan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN ini sangat strategis yaitu di dalam pelabuhan dengan luas lahan 3,6 hektar yang memungkinkan pembangunan IKH dengan standar biosekuriti internasional.

IKH ini memiliki potensi peningkatan kapasitas kandang untuk tindakan karantina hewan yang signifikan, dari kapasitas eksisting 2.000 ekor menjadi potensi total 18.460 ekor dari pengembangan Area A, B, dan C. Jarak IKH yang jauh dari peternakan lain dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit, dan adanya barrier alam berupa lautan akan semakin mengurangi interaksi dengan hewan liar serta meningkatkan kontrol terhadap penyebaran penyakit hewan, sehingga dapat mendukung fungsi utama karantina dalam mencegah masuk, terdapat, dan keluarnya NPZH, serta melindungi sumber daya hayati Indonesia.

PSN ini selaras dengan kebijakan Program Prioritas (PP) 10 Swasembada pangan, Kegiatan Prioritas (KP)-6. Pengembangan Pangan Hewani, dan Kegiatan Prioritas (KP)-13. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan serta dapat memperlancar pemasukan agri impor dalam rangka pengembangan pangan hewani untuk mencapai swasembada daging dan susu serta mendukung

program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2015-2019

| No | Program                                                    | Kegiatan Utama                                    | Kegiatan Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1. Peningkatan Layanan Karantina                  | 1. Sertifikasi Produk<br>1.1. Sertifikasi Karantina Hewan<br>1.2. Sertifikasi Karantina Ikan<br>1.3. Sertifikasi Karantina Tumbuhan<br>2. Pengawasan dan Pengendalian Produk<br>2.1. Pemantauan Potensi Daerah Sebar HPK, HPK dan OPTK<br>2.2. Mitigasi Risiko Penyebaran HPK, HPK dan OPTK<br>2.3. Pengawasan Terpadu bersama AL, AD/Kepolisian dan Instansi Terkait<br>3. Revitalisasi Laboratorium Karantina<br>4. Inhouse Training<br>5. Sosialisasi Perkarantinaan |
| 2. | Program Dukungan Manajemen                                 | 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | 1. Layanan Perkantoran<br>1.1. Gaji dan Tunjangan<br>1.2. Operasional dan Pemeliharaan kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Kerangka regulasi diarahkan sebagai *tools of social engineering*, sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian keajahteraan masyarakat, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Badan Karantina Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan baik sebagai tindak lanjut dari atribusi undang-undang maupun sebagai bentuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia, melalui strategi penguatan kerangka regulasi untuk memastikan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang semakin baik dan diperlukan penyusunan, antara lain: (1) memperkuat sistem hukum yang efektif; (2) Harmonisasi peraturan perundangan; (3) melengkapi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya genetik, agensi hayati, produk rekayasa genetik, dan ketertelusuran; (4) melengkapi peraturan perundang-undangan terkait pendanaan berkelompokan untuk pembiayaan pembangunan Badan karantina Indonesia.

### 3.3 Kerangka Kelambagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional

dibina oleh masing-masing Deputy.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
4. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, organisme hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
6. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
8. Periodik penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
9. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
10. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsifan, dan rumah tangga.

Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku terdiri atas :

(1) Kepala Balai, (2) Bagian Umum, (3) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **A. Kepala Balai**

1. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.
5. Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.
6. Semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
8. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

#### **d. Kepala Bagian Umum**

1. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsifan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a) Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
  - b) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsifan, dan rumah tangga.

#### **c. Kelompok Jabatan Fungsional**

- Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku disajikan pada Gambar 15 sebagai berikut :

[illegible]

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja Badan Karantina Indonesia merupakan standar pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu, dan ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai untuk periode tahun 2025-2029. Target kinerja berfungsi sebagai metrik yang mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan tujuan strategis Badan Karantina Indonesia dapat tercapai, serta mendukung perencanaan strategis jangka menengah.

### 4.1 Target Kinerja

Matrika sasaran, indikator dan target indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku 2025-2029 diuraikan pada Tabel Berikut.

**Tabel 4.1. Matrika Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2025 - 2029**

| No | Sasaran                                                                                                  | Indikator                                                                                                                    | Target |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1  | Peningkatan wilayah berbasis ancaman HPHC, HPHC, OPTC pada batas risiko yang dapat diterima              | Rasio pemerintah yang dimanfaatkan untuk pencapaian kebijakan kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan (%)                         | 60     | 62   | 64   | 66   | 68   |
|    |                                                                                                          | Tingkat Risiko Nasional HPHC, HPHC, OPTC (%)                                                                                 | 60     | 67   | 68   | 69   | 70   |
|    |                                                                                                          | Persentase wilayah yang terkandung dari HPHC, HPHC, OPTC (%)                                                                 | 60     | 67   | 68   | 69   | 70   |
| 2  | Peningkatan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan alternatif                        | Persentase sektor risiko keselamatan elemen keamanan pangan asal hewan, ikan dan tumbuhan (%)                                | 60     | 62   | 64   | 66   | 68   |
|    |                                                                                                          | Persentase pemenuhan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutu (%)                                                         | 60     | 63   | 65   | 67   | 69   |
| 3  | Barbarangnya (uji) penguasaan spasial asing (misal), nilai penguasaan spasial secara nasional alternatif | Persentase Kabupaten penguasaan dan pengendalian (uji) spasial asing yang insidial area karantina Maluku (%)                 | 61     | 62   | 63   | 64   | 65   |
| 4  | Optimal pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung pertanian                           | Persentase lahan dan sumber tumbuhan, satwa dan ikan pertanian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (%) | 60     | 62   | 64   | 66   | 68   |
| 5  | Peningkatan sistem keselamatan secara alternatif                                                         | Persentase keselamatan keselamatan pangan hewan, ikan dan pangan nabati prioritas (%)                                        | 62     | 63   | 67   | 68   | 69   |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |     |     |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6  | Disiapkan pengarsipan dan penulisan pelengkapan karantina secara digital?                                                         | Persentase hasil pelengkapan pengarsipasian karantina, dan dan tumbukan yang diarsipkan (R)                                                       | 73  | 73  | 77  | 73  | 79  |
| 7  | Terseminasi terangnya sarana dan prasarana karantina secara optimal                                                               | Tingkat Pemanfaatan sarana dan sarana karantina karantina, dan dan tumbukan (R)                                                                   | 81  | 82  | 83  | 87  | 83  |
| 8  | Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan digital?                                                   | Persentase sertifikasi kesehatan karantina karantina, dan dan tumbukan yang disertifikasi (R)                                                     | 81  | 82  | 87  | 88  | 81  |
| 9  | Tata laksana manajemen internal (lingkup Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku secara terpadu dan terintegrasi)          | Nilai penilaian mandiri tingkat manajemen struktur dan proses penyelenggaraan PPH Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku                  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
|    |                                                                                                                                   | Persentase realisasi kinerja (lingkup Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                          | 83  | 83  | 87  | 83  | 88  |
|    |                                                                                                                                   | Tingkat kepatuhan pengalihan BPH Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                               | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  |
|    |                                                                                                                                   | Tingkat kepatuhan tata laksana PH Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                              | 79  | 80  | 81  | 83  | 83  |
|    |                                                                                                                                   | Nilai Kinerja (lingkup Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (nilai)                                                                     | 83  | 83  | 87  | 83  | 88  |
|    |                                                                                                                                   | Realisasi PPH Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                                                  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                                                                   | Persentase pencapaian kinerja LPH BPH (lingkup Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                                                                   | Persentase tingkat (n/j) realisasi hasil pengarsipan yang dimanfaatkan untuk pelayanan kinerja Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R) | 81  | 82  | 87  | 83  | 88  |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |     |     |     |     |
| 10 | Bakya Efektif (lingkup Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku yang Berdititik dengan SDH yang profesional dan kinerjanya) | Persentase kepatuhan Service Level Agreement (SLA) terhadap optimal (n/j) layanan karantina (R)                                                   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, dan dan Tumbuhan Maluku (R)                                                        | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  |

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran strategis memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia sampai dengan tahun 2029.

#### 4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

Kerangka pendanaan program Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku yang bersumber dari APBN pada tahun 2025 telah mengalami efisiensi sebesar Rp. 791.934.000,- dari total pagu sebesar Rp.13.167.464.000,00. Pada awal pelaksanaan efisiensi, total pagu yang efisien sebesar Rp.3.669.044.000,-. Efisiensi ini mengacu pada terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam tahun berjalan dilakukan relaxasi atas pagu blokir sebesar Rp.2.877.110.000,-. Dalam tahun berjalan juga terdapat penambahan pagu PNEP untuk pengadaan 13 unit alat laboratorium sebesar Rp.2.182.389.000,-. Rincian perubahan pagu anggaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1 Matriks Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

(dalam ribu rupiah)

| Program / Kegiatan                                  | Pagu Awal | Penghematan (Instruksi No. 1 Tahun 2025) | Pagu setelah penghematan | Relaksasi | Penambahan Pagu PNEP | Pagu Akhir Setelah Relaksasi & Penambahan Pagu |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|
| Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas | 1.495,398 | (1,777,084)                              | 158,313                  | 1,336,029 | 2,182,389            | 4,676,811                                      |
| Layanan Penyelenggaraan Karantina                   | 1,395,398 | (1,777,084)                              | 158,313                  | 1,336,029 | 2,182,389            | 4,573,818                                      |
| Dukungan Manajemen                                  | 9,851,699 | (1,891,980)                              | 7,959,719                | 1,495,097 | -                    | 9,454,817                                      |
| Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya      | 5,657,620 | (1,891,980)                              | 3,765,640                | 1,495,097 | -                    | 5,260,737                                      |

#### 4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

Kerangka pendanaan program Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku tahun 2026-2029, tercantum pada tabel berikut :

Tabel Matriks Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

| Program / Kegiatan |                                                     | Indikator Pendanaan (dalam ribu rupiah) |            |            |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|                    |                                                     | 2026*)                                  | 2027       | 2028       | 2029       |
| A                  | Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 4,277,595                               | 4,491,475  | 4,718,049  | 4,951,852  |
| 1                  | Layanan Penyelenggaraan Karantina                   | 4,277,595                               | 4,491,475  | 4,718,049  | 4,951,852  |
| B                  | Dukungan Manajemen                                  | 8,252,458                               | 8,665,082  | 9,098,227  | 9,552,254  |
| 1                  | Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya      | 8,252,458                               | 8,665,082  | 9,098,227  | 9,552,254  |
| Total pagu         |                                                     | 12,530,054                              | 13,156,557 | 13,816,286 | 14,504,106 |

Keterangan : \*) berdasarkan DIPA tahun 2026

Tabel Rincian Kerja Kerja Balai Karantina Hewan Ikan, dan Tumbuhan Maluku TA. 2026

| KU/Program/ Kegiatan                                                          | Klasifikasi Program Output (RPO) |                                                            | Rincian Output (RO) |                                          | Alokasi Anggaran |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
| Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku                               |                                  |                                                            |                     |                                          | 12.536.054.000   |
| Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas                   |                                  |                                                            |                     |                                          | 4.277.595.000    |
| Penyelenggaraan Layanan Karantina                                             |                                  |                                                            |                     |                                          | 4.277.595.000    |
|                                                                               | PQC                              | Sertifikasi Produk                                         | 301                 | Sertifikasi Kesehatan Karantina Hewan    | 600.079.000      |
|                                                                               |                                  |                                                            | 302                 | Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan     | 700.090.000      |
|                                                                               |                                  |                                                            | 303                 | Sertifikasi Kesehatan Karantina Tumbuhan | 600.000.000      |
|                                                                               | QIA                              | Pengawasan dan Pengendalian Produk                         | 301                 | Pengawasan dan Pengendalian Karantina    | 300.100.000      |
|                                                                               | RKH                              | Prasarana Bidang Pemasaran, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 310                 | Prasarana Karantina                      | 2.040.000.000    |
| Program Dukungan Manajemen                                                    |                                  |                                                            |                     |                                          | 8.258.459.000    |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia |                                  |                                                            |                     |                                          | 8.258.459.000    |
|                                                                               | GBA                              | Layanan Dukungan Manajemen Internal                        | 504                 | Layanan Parkantor                        | 8.000.409.000    |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2026 yang disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2022 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2022 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.